

MEKANISME PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA RSUD KOTA MADIUN

Ade Ichsan Pradana¹⁾, Heny Sidanti²⁾, Erma Wulan Sari³⁾

¹Universitas PGRI Madiun
adeichsanpradana@gmail.com

¹Universitas PGRI Madiun
henysidanti75@gmail.com

³Universitas PGRI Madiun
ermawulansari@unipma.acid

Abstract

This study is entitled "The Mechanism of Reporting Value Added Tax (PPN) at the Madiun City Hospital in 2021". The method used in this study is a quantitative descriptive method obtained from financial reports obtained from the Finance Treasurer at the Madiun City Hospital. with primary data obtained from the 2021 SPT report at the Madiun City Hospital. The results of this study indicate that the calculation, recording, and reporting of RSUD Kota Madiun has a time difference between the Tax Invoice and the Proof of Payment.

Keywords: value added tax(VAT)

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada RSUD Kota Madiun Tahun 2021" Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada RSUD Kota Madiun Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode Deskriptif kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan yang didapatkan dari Bendahara Keuangan di RSUD Kota Madiun. dengan data primer yang di dapatkan dari laporan Spt masa tahun 2021 di RSUD Kota Madiun. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan, pencatatan, dan pelaporan RSUD Kota Madiun adanya Perbedaan Masa antara Faktur Pajak dan Bukti Pembayaran.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut (Waluyo,2013:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat presetas kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Penanggung PPN secara nyata dibebankan kepada konsumen terakhir yang membeli Barang Kena Pajak sedangkan yang memiliki kewajiban menyetor ke kas negara ialah Pengusaha Kena Pajak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Tarif PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP berasal dari penyerahan langsung maupun DPP nilai lain yang diatur sesuai. Pasal 7 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Tingkat kesehatan bank pada penelitian yang akan dilakukan adalah dengan mengukur berdasarkan faktor RGEC, yaitu *risk profile* dengan mengukur NPL (*Non-Performing Loan*) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*), *good corporate governance* secara *self-assessment*, *earning* dengan mengukur ROA (*Return on Assets*) dan NIM (*Net Interest Margin*), serta *capital* dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) mengukur modal bank yang dibagi total ATMR dengan Predikat Kesehatan Bank adalah sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Penelitian ini adalah adanya hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Rina Prihatinningsih dan Agus Munandar (2016) , Analisis Kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Tracon Indah. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN pada SPT Masa Januari sampai Desember 2009 di PT. Trocon Indah Perkasa, penulis menyimpulkan Bahwa PT. Trocon Indah Perkasa sepenuhnya dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak Patuh. Didit Mulyadi Mahyudin tahun 2015 dengan judul 'Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan diterapkannya program E-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN pada KPP Pratama Bitung' Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-SPT, yaitu penggunaan SPT Manual lebih dominan dibandingkan program e-SPT. Novi darmayanti. 2012. Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (ppn) pada cv. Sarana teknik kontrol Surabaya Hasil Penelitian Dikarenakan perubahan pada sistem perpajakan yang baru dan yang telah disesuaikan dengan sistem penjualan yang ada maka akan terjadi penyesuaian dalam perhitungan Pajak Pertambahan

Nilai pada CV. Sarana Teknik Kontrol. Bayu Indra Saputra. (2020) . Kajian hukum terhadap keterlambatan pelaporan pajak masa pajak pertambahan nilai ditinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap mekanisme dan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 42 tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas undang-undang PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Tommy Surya Effendy dan Agus Arianto Toly. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan WP dalam membayar PPN di KPP Sidoarjo Utara adalah: Faktor kepercayaan atas kepastian Hukum, Faktor Persepsi WP terhadap sanksi PPN, Faktor ekonomi perusahaan juga dapat meningkatkan ketidakpatuhan WP dalam membayar PPN dikarenakan WP memiliki batasan kestabilan ekonomii perusahaan masing-masing, Faktor media massa dan politik, termasuk kegiatan luar WP.

KAJIAN TEORI

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal,yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum.

Menurut Soemitro, dalam buku Thomas Sumarsan (2013:3), pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo,2013:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat presetasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

b. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4), Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Fungsi anggaran
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11), Sistem Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *Withholding system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Surat Pemberitahuan Pajak

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Batas waktu penyampaian SPT :

- 1) SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 2) SPT tahunan pph WP OP, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) SPT tahunan pph WP Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

e. Surat Tagihan Pajak (STP)

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. STP diterbitkan apabila :

- 1) Pph dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- 3) Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- 4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
- 5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
- 6) PKP melaporkan pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- 7) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Daerah Pabean adalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya diatur undang-undang tentang kepabeanan.

a. Dasar hukum

Dasar hukum pemungutan atas PPN ini adalah Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Subjek Pajak

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan ppnbnm Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha dikatakan sebagai pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp1.800.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun buku.
 - 2) Pengusaha Pelaku Usaha Kecil adalah pelaku usaha yang dalam satu tahun anggaran melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan peredaran bruto habis-habisan atau potensi penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 1.800.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah). Para visioner bisnis yang memutuskan untuk dikukuhkan sebagai PKP kemudian wajib menjalankan Komitmennya sebagai tanggung jawab PKP.
 - 3) Orang atau Badan yang menggunakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean atau yang berpotensi menggunakan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, diharapkan memungut, menyimpan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang luar biasa yang cara penghitungannya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan Menteri Keuangan.
- c. Objek Pajak
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
 - 2) Impor Barang Kena Pajak.
 - 3) Penyediaan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha.
 - 4) Penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - 5) Konsumsi Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di

dalam daerah pabean.

- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1A ayat 2, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- 1) Pengalihan Hak atas Barang Kena Pajak berdasarkan Perjanjian.
- 2) Pengalihan Barang Kena Pajak berdasarkan perjanjian sewa beli dan/atau sewa.
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada perantara atau juru lelang.
- 4) Penggunaan sendiri dan/atau sumbangan barang kena pajak secara cuma-cuma.
- 5) Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau kekayaan yang tidak dapat dijual setelah memenuhi peruntukannya dan masih ada pada saat perusahaan dibubarkan.
- 6) Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.
- 7) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
- 8) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan perjanjian pinjaman dilakukan menurut prinsip Syariah. Pemberian tersebut dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak tersebut. .

d. Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat 2, jenis Barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah :
 - a) Produk pertambangan atau hasil pengeboran langsung dari sumbernya.
 - b) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
 - c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,

restoran, restoran,warung, dll termasuk makanan dan minuman, baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh katering atau perusahaan katering.

d) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat 3, jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a) Jasa pelayanan kesehatan medis.

b) Jasa pelayanan sosial.

c) Jasa pengiriman surat dengan perangko.

d) Jasa keuangan.

e) Jasa asuransi.

f) Jasa keagamaan.

g) Jasa pendidikan.

h) Jasa kesenian dan hiburan.

i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

j) Jasa angkutan umum darat dan laut serta jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

k) Jasa tenaga kerja.

l) Jasa perhotelan.

m) Jasa layanan yang disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari pemerintahan umum

n) Jasa penyediaan tempat parkir.

o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.

p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

q) Jasa boga atau katering.

e. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan pasal 8A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak meliputi :

1) Harga Jual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 18, harga jual adalah jumlah termasuk semua

biaya yang dibebankan atau akan dibebankan pada saat penjualan sebagai akibat dari penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk penambahan nilai. tidak termasuk Jumlah pajak dan diskon yang dibebankan berdasarkan undang-undang ini termasuk dalam faktur pajak.

2) Penggantian

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Bagian 1 ayat 19 Pengembalian adalah jasa pemungutan pajak, ekspor jasa kena pajak, atau potongan harga yang termasuk dalam PPN dan faktur pajak yang dibebankan berdasarkan undang-undang ini, atau tidak termasuk nilai dalam bentuk jumlah yang dibayarkan atau harus dibayar oleh Penerima Layanan sebagai akibat dari penggunaan Layanan. oleh penerima jasa kena pajak dan/atau barang kena pajak tidak berwujud melalui pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean;

3) Nilai Impor

Berdasarkan pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nilai impor adalah nilai dalam bentuk mata uang yang dihitung bea masuk dan bea masuknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bea masuk dan pajak cukai atas impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang dikenakan. terhadap undang-undang ini.

4) Nilai Ekspor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 butir 26, Nilai Ekspor adalah nilai dalam bentuk mata uang termasuk semua biaya yang dibebankan atau akan dibebankan oleh Eksportir..

5) Nilai Lain

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 pasal 1 tentang nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah :

- a) Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, harga jual atau penukaran setelah dikurangi laba kotor.
- b) Untuk pemberian Barang Kena Pajak dan/atau

Jasa Kena Pajak secara cuma-cuma, harga jual atau harga tukar setelah dikurangi laba kotor.

- c) Perkiraan harga jual rata-rata berlaku untuk pengiriman media audio atau video.
 - d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
 - e) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
 - f) Barang Kena Pajak berupa saham dan/atau kekayaan yang tidak dapat dijual untuk tujuan semula tetap sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat pembubaran perseroan..
 - g) Beban pokok penjualan atau biaya perolehan penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang.
- 6) Tarif dan Cara Menghitung PPN
- Undang-Undang pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
- a) Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b) Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$PPN \text{ terutang} =$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (11\%)}$$

- 7) Saat dan tempat terutang pajak.
- a) Berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat:
 - (1) Penyerahan Barang Kena Pajak.
 - (2) Impor Barang Kena Pajak.
 - (3) Penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - (4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabaean.

- (5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- (6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- (7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- (8) Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam hal pembayaran tersebut diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum pemberian Jasa Kena Pajak, atau apabila pembayaran tersebut dilakukan sebelum mulai digunakannya Barang atau Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud, Kena Pajak dari luar pabean daerah, saat pajak terutang pada saat pembayaran.

b) Tempat terutang pajak.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1,2,3 dan 4 tempat terutang PPN adalah:

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pengadaan di dalam daerah pabean, memberikan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, mengekspor Barang Kena Pajak berwujud, mengekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, mengekspor Jasa Kena Pajak, atau Kena Pajak di tempat. Dimana kegiatan usaha dilakukan atau selain dari tempat tinggal atau domisili dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, diatur dengan peraturan Komisioner Pajak.
- (2) Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pengusaha Kena Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu atau lebih lokasi pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal impor, pajak dibayar di tempat barang kena pajak itu dibawa masuk dan dipungut oleh Departemen Umum Kepabeanan.
- (4) Orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean dikenakan pajak di tempat tinggal atau tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha.

- 8) Faktur Pajak
- a) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak dan digunakan sebagai alat pengurang Pajak Masukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 1a, faktur pajak harus dibuat pada:
 - (1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - (2) Waktu penerimaan pembayaran jika pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - (3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
 - (4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b) Selain ketentuan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak tunggal yang meliputi seluruh penyerahan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 bulan kalender;.
 - c) Faktur Pajak adalah Faktur Pajak Gabungan dan harus diajukan selambat-lambatnya pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
 - d) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memuat:
 - (1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - (2) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
 - (3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
 - (4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

- (5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- (6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- (7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 pasal 5 ayat 1,2,3, menjelaskan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal yang diisi secara lengkap, jelas dan benar. Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

9) Penyetoran dan Pelaporan

a) Penyetoran

(1) Saat penyetoran

Berdasarkan pasal 15 ayat 1, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

(2) Tempat penyetoran/pembayaran

Penyetoran/pembayaran PPN dapat dilakukan di :

- a) Kantor pos dan giro
- b) Bank pemerintah
- c) Bank pembangunan daerah
- d) Bank devisa
- e) Bank lain-lain penerima setoran pajak
- f) Kantor Ditjen Bea cukai

(3) Sarana pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

- (4) Sanksi Keterlambatan Pembayaran
Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat 1 (2a), pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagiandari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b) Pelaporan

- (1) Saat pelaporan.
Berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Sarana pelaporan.
Sarana untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam satu masa pajak adalah Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai adalah SPT Masa PPN formulir 1111.
- (3) Sanksi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN.
Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat (1), apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak

Menurut Susilawati, dkk (2013), kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan

berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.”Menurut Kurnia (2010) dalam Khasanah (2014), kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.”Kepatuhan wajib pajak juga berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Ilhamsyah, dkk. 2016).

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.
- b. Kewajiban Moral. Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
- c. Kualitas Pelayanan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan pelayanan pajak sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.
- d. Sanksi Perpajakan. Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Rustiyaningsih (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

- a. Pemahaman Tentang *Sistem Self Assessment*. Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak
- b. Kualitas Pelayanan. Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, nkenyamanan, nkelancaran dan kepastian

hukum dan kualitas pelayan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

- c. Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
- d. Tingkat Penghasilan. Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak.
- e. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.

Menurut Wardani (2017), indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

- a. Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
- b. Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.
- c. Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran pajak.
- d. Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran pajak

4. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Rumah Sakit

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/KMK.03/2002 tentang PPN atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran selain menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 diatur:

- a. Pasal 1, bahwa Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam

kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
 - 2) Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut.
 - 3) Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP yang dibelinya.
- b. Pasal 2, bahwa atas penyerahan barang dagangan oleh Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, terutang PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.

Rumah sakit memiliki apotik atau fasilitas kefarmasian yang melayani pasien rawat inap dan rawat jalan. Apotek rumah sakit atau apotek biasanya beroperasi sebagai apotek rawat jalan dengan cara yang sama seperti pedagang eceran. Oleh karena itu, untuk kasus penyerahan obat ke pasien rawat jalan, diperlukan PPN 10% dari harga jual obat.

PPN yang terutang di Kas Negara adalah selisih antara pajak keluaran yang dipungut pada saat penyerahan obat dan pajak masukan pada saat pembelian obat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Pemasukan Dan/atau Pengangkutan Barang Kena Pajak Dan/atau Pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu jasa kena pajak tertentu Pasal 1 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa vaksin polio yang merupakan bagian dari program pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) adalah beberapa barang kena pajak yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Menyusun Tugas akhir adalah menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan perusahaan yang meliputi perhitungan, penyetoran dan pelaporan dengan mengumpulkan data seperti Faktur dan bukti penerimaan Negara.

Sumber Data

Data yang dikumpulkan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data Primer
Adalah data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari pejabat yang mengelola perbendaharaan keuangan yaitu Ibu Riski Mukti Arum, SE selaku Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan RSUD Kota Madiun.
- b. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, jurnal hasil penelitian yang relevan, buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan penelitian. Disamping itu data-data dari literatur tentang perpajakan berupa aturan hukum perpajakan khususnya PPN serta dokumen penunjang berupa lampiran SPT, SSP, daftar pembayaran, faktur.

Teknik Pengumpulan data

Menurut Moleong (2007: 168) Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Untuk membantu peneliti sebagai instrumen pokok, maka peneliti membuat instrumen penunjang. Maka Peneliti Menggunakan Penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

- a. Wawancara / *Interview*
Adalah metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat bagian perbendaharaan keuangan RSUD Kota Madiun terkait mekanisme pelaporan PPN.
- b. Metode Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Peneliti menggunakan dua jenis teknik penelitian ketika

mengamati subjek penelitian, yaitu:

- 1) *Visual* (melihat langsung ke objek penelitian) tentang sistem administrasi pajak pertambahan nilai (PPN)
- 2) *Technical* (teknik pelaksanaannya) tentang mekanisme perhitungan, perhitungan, pelaporan, pembayaran PPN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

1. Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk pembelian obat pada RSUD Kota Madiun

Pada Undang-Undang PPN tidak mengecualikan obat-obat sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN sehingga penjualan atas obat-obatan dipungut PPN. Melihat hal tersebut, Pemerintah menegaskan kembali aturan mengenai pengenaan PPN terhadap obat-obatan. Melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Penggantian Obat di Rumah Sakit, dijelaskan mengenai penyerahan obat pada unit instalasi farmasi/apotik di rumah sakit. Penyerahan obat di unit instalasi farmasi dibedakan dengan apotek. Adapun instalansi farmasi adalah tempat yang tidak terpisahkan dari organisasi bagian rumah sakit dan merupakan tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, alat-alat kesehatan serta bahan kimia sehingga tidak dikenakan PPN. Adapun pembayaran PPN dikenakan pada perusahaan rekanan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

RSUD Kota Madiun sebagai Wajib Pajak menerima surat himbuan dari KPP Pratama Madiun terkait pelaporan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan sepanjang tahun 2021. Sehingga Wajib Pajak melakukan cross cek terkait data yang digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN tersebut. Dalam hasil *cross cek* tersebut apabila ditemukan bahwa pada pelaporan SPT Masa Juli dan Agustus 2021 melakukan kesalahan pelaporan SPT PPN dengan menuliskan jumlah pembelian obat yang salah sehingga berpengaruh terhadap pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan rekanan sebagai pihak yang dibebankan PPN atas produk yang dibeli oleh RSUD Kota Madiun.

Data masa pelaporan SPT tahun 2021 tersebut, maka perhitungan masih mengacu pada Pasal 8A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dasar Pajak termasuk harga jual, penggantian, nilai impor, ekspor nilai atau nilai lainnya. Sebelum menghitung PPN yang terutang, terlebih dahulu menghitung dasar pengenaan pajak (DPP).

Pelaporan SPT dilakukan melalui efilig Pajakku, maka pelaporan PPN menjadi cepat, tepat, dan mudah. Sedangkan untuk pembayarannya dapat dilakukan pada ebilling Pajakku di laman ebilling.pajakku.com. Tidak hanya untuk satu, tapi juga bisa membuat billing dengan lebih dari satu NPWP yang dilakukan dalam jumlah yang banyak sehingga pembuatan billing menjadi lebih praktis.

2. Penerapan PPN Keluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Berdasarkan wawancara dengan bagian akuntansi dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun penerapan pajak penambahan nilai keluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Proses pembelian obat dan berbagai alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
Siklus pembelian RSUD Kota Madiun dimulai dengan pembeli melakukan pemesanan produk. Barang yang dipesan oleh RSUD Kota Madiun akan diserahkan ke Bagian Pembelian setelah menerima invoice yang menyebutkan jenis barang yang dipesan, jumlah yang dipesan dan harga barang yang dipesan. Bagian penjualan kemudian mengkonfirmasi jenis produk, jumlah, dan harga dengan penjual. Setiap pesanan pelanggan dicatat oleh departemen penjualan pada catatan pesanan yang disebut formulir Sales Order (SO). Jika terjadi kesalahan dalam proses pengiriman, barang akan dikirim ke Penjual pada waktunya dan diproses dalam jangka waktu yang ditentukan segera sebelum penerbitan faktur.
- b. Prosedur penerbitan faktur pajak keluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
Prosedur perpajakan yang dilakukan RSUD Kota Madiun terdiri dari pembuatan dan penerbitan faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak. Faktur pajak dibuat sekurang-kurangnya dua rangkap, yang pertama akan diserahkan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan yang kedua

dimaksudkan untuk keperluan pengarsipan entitas kena pajak yang menerbitkan faktur pajak.

Faktur pajak, yang dikenal sebagai faktur pajak gabungan, diterbitkan untuk semua penyerahan barang kena pajak yang dilakukan kepada pembeli yang sama dalam satu bulan dan akan diterbitkan pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak. Bagian Pajak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun kemudian menggunakan faktur pajak yang digunakan sebagai dasar untuk pajak Pembelian saat mengisi pemberitahuan masa PPN. Faktur pajak keluaran ditandatangani oleh direktur.

3. Penerapan PPN keluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Berdasarkan informasi yang sudah didapat ke bagian pembelian Rumah sakit umum Kota Madiun, maka prosedur pembelian adalah sebagai berikut:

a. Proses pembelian Rumah Sakit Umum Kota Madiun

Pembelian yang dilakukan oleh RSUD Kota Madiun dari supplier, distributor obat dan alat kesehatan dengan NPWP 02.19.13.9-058.000. Sebelum pemesanan dilakukan, bagian gudang harus terlebih dahulu memeriksa untuk melihat apakah sebagian besar barang dalam stok habis. Pembeli kemudian menginformasikan kepada pemasok jumlah barang yang akan dipesan. Pembelian menerima penawaran harga dari pemasok dan memeriksa harga dan jumlah barang yang dibutuhkan. Departemen pembelian membuat pesanan pembelian (PO) berdasarkan kesepakatan bersama. Departemen pembelian kemudian menurunkan pesanan ke pemasok. Pemasok mengirimkan barang, dan setelah menerima barang, pemasok mengirimkan faktur pajak kepada perusahaan. Bagian keuangan menyiapkan rencana pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, faktur pajak masukan dicatat dan disimpan oleh bagian akuntansi.

b. Prosedur pengeluaran biaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Dalam pemenuhan kegiatan operasional, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun mengeluarkan biaya seperti contoh biaya pemesanan alat kesehatan. Dalam pemesanan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun melakukan

kerja sama dengan distributor obat dan alat kesehatan. Apabila ada alat kesehatan yang harus melakukan perbaikan serta mengalami kerusakan di awal pengiriman, maka bagian pengadaan barang akan membawa alat kesehatan tersebut ke distributor obat dan alat kesehatan yang melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, kemudian setelah alat kesehatan itu di perbaiki atau di ganti dengan kondisi yang baik, maka RSUD Kota Madiun kemudian menerima invoice, invoice pajak, annual notice dan dokumen pembayaran di bagian keuangan. Departemen keuangan kemudian membayar faktur, dan distributor obat dan alat kesehatan mengirimkan bukti pembayaran ke departemen keuangan untuk catatan mereka. Pajak Masukan tidak dipotong oleh perusahaan pada saat perbaikan alat kesehatan, tetapi semua biaya tersebut sudah termasuk dalam biaya perbaikan kendaraan baik untuk keperluan pajak maupun PPN. Oleh karena itu, PPN atas perbaikan tidak diperhitungkan dalam SPM PPN.

4. Kewajiban Pelaporan PPN untuk pembelian obat pada RSUD Kota Madiun

Dalam mekanisme pemungutan PPN, jika pajak keluaran lebih tinggi dari pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke Kas Negara. Apabila pajak masukan yang diterima lebih rendah dari pajak masukan yang dibayarkan, maka perusahaan dapat meminta pengembalian atau penggantian kerugian (dihitung pada masa pajak berikutnya).

Tabel 4.1 Pembayaran PPN RSUD Kota Madiun 28 Juli 2021

No	Nama Wajib Pajak	No. Faktur	DPP	PPN	Kode Billing	NTPN PPN	PPN SSP
1	PT MILLENIUM PHARMACON INTERNASIONAL TBK	07533601	Rp791.700	Rp791.700	Tidak Dipangut		
		07519219	Rp1.187.290	Rp118.735	Tidak Dipangut		
2	PT MILLENIUM PHARMACON INTERNASIONAL TBK	07511535	Rp4.537.500	Rp453.750	025492078424035	783DN0005TB4FIRB	Rp453.750
3	PT PENTA VALENT	07564028	Rp2.025.000	Rp202.500	025491168167120	184384QC3HED16G	Rp202.500
4	PT PENTA VALENT	07515064	Rp5.787.450	Rp578.755	025491168064034	D6CTW67LEMGNS1T4	Rp578.755
5	PT PENTA VALENT	07508178	Rp26.295.207	Rp2.629.228	025491167882031	2B44D1P3SHK080007	Rp2.629.228
6	PT MILLENIUM PHARMACON INTERNASIONAL TBK	07500940	Rp16.095.000	Rp1.609.500	025492066091055	687F221VLDKMLMR7	Rp1.609.500
7	PT MILLENIUM PHARMACON INTERNASIONAL TBK	07560957	Rp22.587.120	Rp2.258.712	025492248521040	C81E300N9L00BC0G	Rp2.258.712
9	PT MILLENIUM PHARMACON INTERNASIONAL TBK	07471022	Rp1.359.000	Rp135.900	Tidak Dipangut		
10	PT MILLENIUM PHARMACON INTERNASIONAL TBK	07507602	Rp486.171	Rp48.617	Tidak Dipangut		
11	PT MILLENIUM PHARMACON INTERNASIONAL TBK	07494408	Rp300.000	Rp30.000	Tidak Dipangut		

5. Penyetoran PPN Pada Rumah Sakit Umum Kota Madiun

Perusahaan menyampaikan E-SPT dengan mengikuti aturan – aturan yang sudah ditentukan oleh kantor pelayanan pajak. Langkah – langkah dalam pengisian E-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Menghubungkan aplikasi dengan database E-SPT
- b. Untuk log in diisi menggunakan kata administrator dan passwordnya diisi dengan angka yaitu 123
- c. Kemudian isi data – data pengusaha kena pajak. Data tersebut meliputi: NPWP, Nama wajib pajak, NPPKP (akan terisi secara otomatis apabila NPWP sudah dimasukan), alamat, kode pos, nomor telepon, kota, tanggal pengukuhan, jenis usaha, klasifikasi lapangan usaha, tahun buku, penomoran faktur. Kemudian pilih penandatanganan SPT, kemudian isi formulir yang ada. Data – data yang Wajib diisi nama, jabatan (direktur utama, dll), nama pejabat yang berwenang, dan jabatan (jabatan dalam perusahaan). Selanjutnya, masukkan informasi bisnis kena pajak Anda. Data termasuk NPWP, nama wajib pajak, NPPKP (otomatis terisi ketika Anda memasukkan NPWP), alamat, kode pos, nomor telepon, kota, tanggal mulai, industri, divisi bisnis, tahun fiskal, nomor faktur Itu disertakan. Kemudian pilih penandatanganan SPT dan lengkapi formulir yang disediakan. Data yang perlu Anda isi adalah nama, jabatan (misalnya direktur pelaksana), nama pengacara, dan jabatan (jabatan di perusahaan Anda).
- d. Setelah memasukkan detail perusahaan Anda, langkah selanjutnya adalah memasukkan pajak Anda. Pilih tanggal entri yang ditandai untuk rincian faktur terkirim, diterima, dan SPT (jika tidak ada transaksi untuk bulan berjalan). PPN Keluaran untuk mengisi transaksi penjualan
- e. PPN Keluaran maka PPN masukan untuk mengisi transaksi pembelian.
- f. Kemudian pilih masa pajak dan tahun pajak kemudian pilih menu buat SPT.
- g. Kemudian pilih SPT lalu pilih cetak SPT untuk cetak SPT dengan ukuran F4.
- h. Setelah semuanya selesai, pilih Cetak SPM PPN. Perusahaan kemudian membayar PPN yang belum dibayar atas SPP dan PP tersebut termasuk NTPN.

Batas waktu pembayaran atau SPT adalah akhir bulan setelah masa pajak dan sebelum penyampaian SPT masa PPN.

6. Pelaporan PPN Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Perusahaan dapat melakukan pelaporan PPN setelah menyelesaikan pembayaran atau penyetoran PPN. Berikut merupakan langkah – langkah dalam melaporkan PPN:

- a. Dalam E-SPT ada menu SPT, pilih menu SPT kemudian mengisi SPT. Setelah itu tampil pilihan formulir 1111
- b. Pilih masa pajak, gunakan tombol scroll bar maka akan di tampilkan list bulan dalam satu tahun . gunakan mouse untuk pindah ke kolom berikutnya
- c. Isi tahun pajak yang akan di laporkan
- d. Isi pembetulan ke berapa sesuai dengan SPT yang akan di laporkan
- e. Klik tombol simpan
- f. Pilih folder tempat menyimpan file SPT yang akan di buat
- g. Klik tombol OK, akan tampil informasi : File CSV berhasil dibuat. Klik OK

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada penyajian data sebelumnya, Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang di lakukan oleh Rumah sakit umum kota Madiun sudah benar dan sudah sesuai dengan undang – undang no 42 tahun 2009 yaitu setiap akhir bulan, apabila terjadi pajak pertambahan nilai kurang bayar maka Rumah sakit umum kota Madiun akan melakukan penyetoran pajak penambahan nilai tersebut paling lambat sampai dengan akhir bulan kemudian alur administrasi pelaporan yang diberlakukan yaitu setelah selesai dari bagian penunjang dikirim ke bagian keuangan diverifikasi dan dikembalikan ke penunjang untuk dibuatkan SPJ, kemudian diverifikasi akhir untuk dicek jika terjadi pembetulan untuk masa yang tidak sesuai atau penamaan yang tidak sesuai untuk dilaporkan.

Saran

1. Saran Bagi RSUD Kota Madiun

Faktur Pajak harus tetap dilakukan pengecekan serta telah diverifikasi dalam proses pembayaran sebesar harga jual barang/jasa

tersebut. Faktur Pajak yang diterima tidak hanya tercetak 1 (satu) lembar karena terdapat lampiran banyak Faktur Pajak. RSUD Kota Madiun harus Melakukan Perencanaan secara baik terkait penulisan SPT Masa PPN agar tidak terjadi Lebih Bayar yang dapat mengakibatkan pengkoreksian

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dibatasi dalam pembahasan hanya pada data pembelian obat pada unit farmasi saja, maka untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau membedakan cakupan pada pembelian dan penjualan obat di apotek sehingga akan memperluas pembahasan sebagai kajian kebijakan keuangan institusi RSUD Kota Madiun sebagai PKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cita
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilhamsyah, Randi, dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal. Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1
- Khasanah, Septiyarini Nur. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Tahun 2019*. Andi Publisher
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (2021). Diakses pada <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Peraturan menteri Keuangan republik indonesia nomor 34/pmk.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepatuhan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

- Putri, Amanda R. Siswanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib ajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. E-Jurnal. Akuntansi p.661-663
- Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021. (2021). Diakses pada <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Rustiyarningsih, S. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Artikel Ilmiah. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun
- Sumarsan, Thomas. (2013). Perpajakan Indonesia: Edisi 3. Jakarta : PT. Indeks.
- Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak,(Edisi Lima). Jakarta : Salemba Empat.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Singaraja. E-Jurnal. Akuntansi Universitas Udayana Vol.4 No.21, 345-357
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Wardani, Dewi Kusuma. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Cara perpajakan.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>
- Sidiq, Fazar . 2014. Tinjauan Atas Pelaksanaan Pencatatan Persediaan Material Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Bandung. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Sahrir. (2018). Profil Pola Pikir Mahasiswa Fisika Unmul Dalam Melaksanakan Praktikkum Fisikia Eksperimen II
- Tommy Surya Effendy dan Agus Arianto Toly. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai
- Bayu Indra Saputra. (2020) . Kajian hukum terhadap keterlambatan pelaporan pajak masa pajak pertambahan nilai ditinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

Novi Darmayanti. (2012). Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (ppn) pada cv. Sarana teknik kontrol Surabaya

Didit Mulyadi Mahyudin. (2015). dengan judul 'Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan diterapkannya program E-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN pada KPP Pratama Bitung.

Rina Prihatinningsih dan Agus Munandar (2016) , Analisis Kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Tracon Indah.